



PUTUSAN

Nomor 4195/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan nikah, antara:

Dera Hartika Corvallina Zakir binti Made Indra Nirwan, lahir di Oregon Amerika Serikat, tanggal 10 Januari 1986, beralamat di Taman Cireunde Raya Kav. 18/1, Cireunde, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat I";

Adhy Putera Firmanda binti Made Indra Nirwan, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1989, beralamat di Taman Cireunde Raya Kav. 18/1, Cireunde, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat II";

Selanjutnya Penggugat I dan II disebut "Para Penggugat", dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Gughi Gumielar, S.H., Erik Graha Pandapotan, S.H. M.Kn., Wirawan Bayu Aji, S.H. M.H., Mochamad Hanza Ilma, S.H., M.H., dan Arlis Budi Wibowo, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "WINN Attorney at Law", beralamat di Sonatopas Tower Lt. 5A, Jl. Jend. Sudirman Kav 26 Jakarta Selatan, 12920 Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

Novriyanti Made binti Mahyudin, beralamat di Karanggan Muda, RT 004/RW 005, Karanggan, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Arif Sasongko, S.H. dan Nandar

Halaman 1 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, S.Sy., advokat dan konsultan hukum dari Kantor Hukum Arif Sasongko, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi, Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat.";

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, beralamat Kantor di Raya Warung Borong, Km. 13, Ciampea, Desa Bojong Rangkas, Tegal Waru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Para Pihak yang diajukan di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 09 Agustus 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 09 Agustus 2019 yang pada pokoknya Para Penggugat telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 501/39/VIII/1981 pada tanggal 6 Agustus 1982, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, telah dilangsungkan perkawinan antara Made Indra Nirwan dengan Fedrayenti. Terhadap perkawinan tersebut keduanya dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama Dera Hartika Corvallina Zakir *in casu* Penggugat I dan anak kedua bernama Adhy Putera Firmanda *in casu* Penggugat II;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200, tanggal 25 Juni 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat *in casu* Turut Tergugat, telah dilangsungkan perkawinan antara Made Indra Nirwan dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2003;

Halaman 2 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn



3. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan keduanya tersebut diatas, Made Indra Nirwan berstatus menikah dan beristri dengan Fedrayenti (Ibu kandung Para Penggugat) dan terhadap perkawinan tersebut tidak pernah terjadi perceraian. Adapun Tergugat berstatus sebagai janda dari perceraian atas perkawinan sebelumnya dengan Ir. Wibisana Sugriat;
4. Bahwa untuk memperjelas fakta hukum dalam gugatan ini, secara singkat Para Penggugat akan menerangkan latar belakang status Tergugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebelum Tergugat melangsungkan perkawinannya dengan Made Indra Nirwan pada tanggal tanggal 25 Juni 2003 Tergugat pernah melangsungkan perkawinan dengan Ir. Wibisana Sugriat pada tanggal 13 Februari 1992 sebagaimana yang termaktub pada Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: 1371/21/II/1992, tanggal 13 Februari 1992, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Dari hasil perkawinan tersebut Tergugat dengan Ir. Wibisana Sugriat dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama Kresna Pangestugusti Sugriat, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Jakarta tanggal lahir 30 November 1994 dan anak kedua bernama Bathara Kurniagusti Sugriat, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 27 Juli 1998;
 - b. Bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Ir. Wibisana Sugriat berakhir karena perceraian sebagaimana dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 125/Pdt.G/2003/PA.Cbn, tanggal 17 April 2003, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dinyatakan pada Akta Cerai Nomor: 322/AC/2003/PA.Cbn tanggal 2 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong;
5. Bahwa pada tanggal tanggal 25 Juni 2019, Made Indra Nirwan meninggal dunia di Rumah Sakit Sentra Medika, disebabkan Sakit, sebagaimana tercantum pada Surat Kematian No. 474.3/112/VI/Pem, tanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Camat Gunung Putri dan Kepala Desa Karanggan;

Halaman 3 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn



6. Bahwa dikarenakan Made Indra Nirwan telah meninggal dunia maka para ahli waris Made Indra Nirwan termasuk Para Penggugat, berniat mengurus waris Made Indra Nirwan. Namun pada saat Para Penggugat melakukan penelusuran dokumen-dokumen peninggalan Made Indra Nirwan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Made Indra Nirwan telah melakukan perkawinan dengan Tergugat tanpa adanya persetujuan dari Fedrayenti (istri pertama Made Indra Nirwan atau ibu kandung Para Penggugat) dan tanpa disertainya penetapan dari Pengadilan Agama;
 - b. Bahwa perkawinan kedua dengan Tergugat dilangsungkan dengan tidak memenuhi ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 57 KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan sebagai berikut:
Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan; dan
 - c. Tergugat dalam melangsungkan perkawinannya dengan Made Indra Nirwan melanggar ketentuan mengenai masa iddah (waktu tunggu);
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Para Penggugat selaku anak keturunan dalam garis lurus kebawah dari Made Indra Nirwan, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 huruf a KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan, mengajukan gugatan Pembatalan terhadap Perkawinan antara Made Indra Nirwan dengan Tergugat;
8. Bahwa alasan Para Penggugat untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan yang mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:



“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;*
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;*
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;*
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1 tahun 1974;*
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;*
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”;*

Para Penggugat Merupakan Pihak Yang Dapat Mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Pasal 73 Khi Buku i Tentang Hukum Perkawinan.

9. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan diatas, Para Penggugat merupakan anak keturunan dalam garis lurus kebawah hasil perkawinan antara Made Indra Nirwan dengan istri pertamanya yakni Fedrayenti;

10. Bahwa oleh karena itu dalam mengajukan gugatan pembatalan perkawinan *a quo*, kedudukan hukum Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;*
- b. Suami atau isteri;*
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;*
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.”;*



11. Bahwa oleh karenanya, merujuk kepada dasar hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Perkawinan Antara Made Indra Nirwan Dengan Tergugat Tidak Sesuai Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 56 Ayat (1) KHI Buku I Tentang Hukum Perkawinan Mengenai Izin Pengadilan Agama;

12. Bahwa pada saat Made Indra Nirwan melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat, Made Indra Nirwan masih berstatus sebagai suami dari Fedrayenti (ibu kandung Para Penggugat) yang sampai dengan meninggal dunianya tidak pernah bercerai, status tersebut sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200 pada tanggal 25 Juni 2003;

13. Bahwa berdasarkan keterangan dari Fedrayenti (ibu kandung Para Penggugat), Made Indra Nirwan semasa hidupnya tidak pernah meminta ijin ataupun persetujuan kepadanya untuk melangsungkan perkawinan kedua dengan Tergugat (berpoligami), dan Fedrayenti tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis, serta tidak pernah dihadirkan dalam sidang penetapan Pengadilan Agama untuk dipertanyakan perihal persetujuannya terhadap pernikahan tersebut, yang sebagaimana seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) KHI Buku I Hukum Perkawinan:

"(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama."

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan Made Indra Nirwan dalam melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat, dilakukan tanpa disertainya persetujuan dari Fedrayenti selaku isteri pertama dan tanpa adanya penetapan izin dari Pengadilan Agama yang sesungguhnya wajib untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 4



ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 56 ayat (1) KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan:

“(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”;

Pasal 56 ayat (1) KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan:

“(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.”;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur persetujuan dari Fedrayanti selaku isteri pertama dan tidak adanya penetapan izin dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan Perkawinan Kedua (Berpoligami) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (3) KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan, sesungguhnya perkawinan antara Made Indra Nirwan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Pasal 56 ayat (3) KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan:

“Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.”;

15. Bahwa disamping itu, selama Fedrayanti berstatus sebagai isteri dari Made Indra Nirwan, ia sesungguhnya tidaklah termasuk kedalam salah satu kondisi yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 57 KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan, sebagai berikut:

Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan;



16. Bahwa selain ketentuan-ketentuan yang Para Penggugat sampaikan, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 K/AG/2001, tanggal 29 Agustus 2002, yang memuat kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai isteri, seyogyanya harus disertai izin Pengadilan Agama sebagaimana yang ditetapkan didalam Pasal 3, 9, 24, dan 25 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.”;

17. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang telah disampaikan diatas, terhadap perkawinan antara Made Indra Nirwan dengan Tergugat nyata telah melanggar ketentuan hukum Agama maupun Negara mengenai perkawinan kedua, sehingga cukup beralasan bagi Pengadilan Agama Cibinong untuk membatalkan perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200, tanggal 25 Juni 2003 dan menyatakan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (3) KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan;

Perkawinan Yang Dilakukan Antara Made Indra Nirwan Dengan Tergugat Bertentangan Dengan Pasal 153 Ayat (2) Huruf b Dan Pasal 153 Ayat (4) KHI Buku I Hukum Perkawinan Mengenai Masa Iddah (Waktu Tunggu);

18. Bahwa Tergugat pada saat melangsungkan perkawinannya dengan Made Indra Nirwan tengah berstatus sebagai janda dari Ir. Wibisana Sugriat bn Sugriat, sebagaimana yang tertuang pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200, tanggal 25 Juni 2003;

19. Bahwa status janda Tergugat tersebut berdasarkan Akta Cerai Nomor:322/AC/2003/PA.Cbn tanggal 2 Mei 2003, yang pada pokoknya menerangkan:

“Penitera Pengadilan Agama Cibinong menerangkan bahwa hari ini Jumat tanggal 2 Mei 2003 M, bersamaan dengan tanggal 30 Shofar 1424 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 125/Pdt.G/2003/PA.Cbn tanggal 17 April 2003 yang telah mempunyai



kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara: Novriyanthy bt Mahyudin (Tergugat) dengan Ir. Wibisana Sugriat bn Sugriat.”;

Berdasarkan Akta Cerai tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Tergugat dengan Ir. Wibisana Sugriat bn Sugriat tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 2 Mei 2003;

20. Bahwa dikarenakan Tergugat berstatus janda dari perceraian, maka atas perkawinannya dengan Made Indra Nirwan Tergugat sesungguhnya wajib memenuhi ketentuan mengenai masa iddah (waktu tunggu) selama 90 (sembilan puluh) hari yang dihitung sejak putusan Pengadilan Agama tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 153 ayat (4) KHI Buku I Hukum Perkawinan sebagai berikut: 153 ayat (2) huruf b KHI Buku I Hukum Perkawinan:

“Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.” Pasal 153 ayat (4) KHI Buku I Hukum Perkawinan: *“Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.”;*

21. Bahwa adapun berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200 tanggal 25 Juni 2003, Perkawinan antara Made Indra Nirwan dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2003. Artinya perkawinan tersebut dilangsungkan kurang dari masa iddah (waktu tunggu) 90 (sembilan puluh) hari yang sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dalam Agama Islam, terhitung sejak tanggal putusan perceraian antara Tergugat dengan Ir. Wibisana Sugriat bn Sugriat berkekuatan hukum tetap;

22. Bahwa merujuk kepada fakta-fakta hukum yang sebagaimana telah Para Penggugat uraikan tersebut diatas, nyata bahwa Perkawinan



kedua yang dilangsungkan antara Made Indra Nirwan dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200, tanggal 25 Juni 2003 bertentangan dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 153 ayat (4) KHI Buku I Hukum Perkawinan mengenai masa iddah (waktu tunggu), oleh karena itu sudah seharusnya perkawinan tersebut untuk dibatalkan;

Perkawinan Yang Dilakukan Antara Made Indra Nirwan Dengan Tergugat Melanggar Syariat Islam;

23. Bahwa selain melanggar ketentuan tersebut diatas, perkawinan antara Made Indra Nirwan dengan Tergugat juga melanggar syariat islam sebagaimana berikut ini:

a. Melanggar ketentuan mengenai larangan wanita melakukan perkawinan pada masa iddah sebagaimana disampaikan pada Surat Al Baqarah ayat 228, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana;

b. Melanggar ketentuan mengenai larangan laki-laki melakukan akad dengan wanita yang belum habis masa iddahya sebagaimana disampaikan pada Surat Al Baqarah ayat 235, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn



وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'rif. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun;

- c. Melanggar ketentuan masa iddah selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana disampaikan pada Surat At Talaaq ayat 4, yang berbunyi sebagai berikut:

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَرْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَصْعَنَّ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَبْتِئِ
اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya;



24. Bahwa berdasarkan syariat Islam sebagaimana disebutkan diatas, sudah semestinya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan perkawinan antara Made Indra Nirwan dengan Tergugat tidak sah atau tidak sesuai dengan syariat Islam karena melakukan perkawinan yang diharamkan;

Gugatan *a Quo* Diajukan Guna Mendapatkan Kepastian Hukum Dalam Rangka Melindungi Hak Waris Dari Para Ahli Waris Made Indra Nirwan.

25. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan Para Penggugat diatas, fakta-fakta mengenai adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, ketentuan KHI dan juga syariat Islam dalam perkawinan antara Made Indra Nirwan dengan Tergugat, baru diketahui oleh Para Penggugat setelah Made Indra Nirwan meninggal dunia dan pada saat Para Penggugat sedang melakukan penelusuran dokumen milik Made Indra Nirwan guna pengurusan waris;

26. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut maka berikut ini Para Penggugat merangkum alasan-alasan pengajuan gugatan pembatalan perkawinan antara Made Indra Nirwan dengan Tergugat yakni sebagai berikut:

- a. Perkawinan antara Made Indra Nirwan dengan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 56 ayat (1) KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan mengenai izin Pengadilan Agama;
- b. Perkawinan antara Made Indra Nirwan dengan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 153 Ayat (2) huruf B dan Pasal 153 Ayat (4) KHI Buku I Hukum Perkawinan mengenai masa iddah (waktu tunggu); dan
- c. Perkawinan antara Made Indra Nirwan dengan Tergugat tidak sah berdasarkan syariat Islam karena melanggar ketentuan Surat Al Baqarah ayat 228, Surat Al Baqarah ayat 235, dan Surat At Talaq ayat 4;

27. Bahwa Para Penggugat yang merupakan anak kandung dari Made Indra Nirwan dari istri pertama Made Indra Nirwan yaitu

Halaman 12 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fedrayenti yang juga bagian dari para ahli waris Made Indra Nirwan, dalam mengajukan gugatan *a quo* bermaksud agar mendapatkan kepastian hukum dalam melindungi hak atas harta warisan dari Made Indra Nirwan;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Para Penggugat kemukakan diatas, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Penggugat sebagai penggugat yang benar;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan perkawinan antara Made Indra Nirwan dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2003 sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200, tanggal 25 Juni 2003, yang tercatat pada Turut Tergugat;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum atas Kutipan Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200 pada tanggal 25 Juni 2003, yang tercatat pada Turut Tergugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan penghapusan dan atau pencoretan terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200, tanggal 25 Juni 2003;
6. Menyatakan Tergugat bukan merupakan ahli waris dari Made Indra Nirwan;
7. Menetapkan seluruh biaya perkara *a quo* sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya dan Turut Tergugat hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah kuasa hukum Penggugat dan Tergugat serta identitas prinsipal, dan ternyata surat kuasa tersebut telah dibuat secara sah, dan Kartu Advokat kedua belah pihak masih berlaku;

Halaman 13 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam sidang terbuka untuk umum dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan Para Penggugat dengan beberapa penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Eksepsi Error in Persona

1. Bahwa di dalam gugatan, penggugat tidak menyebutkan nama lengkap beserta bin/ binti, karena bin dan binti itu adalah sesuatu yang di syariatkan di dalam agama Islam (Quran Surat Al Ahzab : 5);
2. Bahwa yang di batalkan oleh penggugat adalah pernikahan H Made Indra Nirwan dan Hj. Novriyanti, akan tetapi di dalam gugatan tertulis Novriyanti Made, padahal didalam buku nikah tertulis Hj Novriyanti, sehingga gugatan tersebut haruslah di tolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil gugatan para penggugat kecuali yang tegas tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan no. 01 adalah dalil para penggugat sendiri sehingga penggugat harus membuktikan;
3. Bahwa dalil gugatan no. 02 adalah dalil para penggugat sendiri sehingga penggugat harus membuktikan;
4. Bahwa dalil gugatan no. 03 adalah dalil para penggugat sendiri sehingga penggugat harus membuktikan;
5. Bahwa dalil gugatan no. 04 adalah dalil para penggugat sendiri sehingga penggugat harus membuktikan;
6. Bahwa dalil gugatan no. 04a adalah dalil para penggugat sendiri sehingga penggugat harus membuktikan;
7. Bahwa dalil gugatan no. 04b adalah dalil para penggugat sendiri sehingga penggugat harus membuktikan;
8. Bahwa dalil gugatan no. 05 adalah mengenai kematian Made Indra Nirwan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil gugatan no. 06 dan no. 06a di tolak oleh tergugat karena para penggugat sudah mengetahui perkawinan antara Made Indra Nirwan dengan Novriyanti Made sudah di ketahui oleh para penggugat sejak lama, bukan ketika para penggugat mengurus penetapan ahli waris;
10. Bahwa tergugat menolak dalil 6b dan 6c, mengenai masa iddah tergugat dengan alasan yang mengurus semua persyaratan pernikahan adalah Made Indra Nirwan, dan tentunya Made Indra Nirwan sudah di terangkan oleh pihak terkait tentang syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut terlaksana dengan sempurna karena tidak ada yang di langgar oleh tergugat sehingga telah terbit kutipan akta nikahnya adapun syarat nikah tersebut sesuai dengan Bab IV KHI Pasal 14 tentang rukun nikah yaitu:
 - Adanya calon suami
 - Adanya calon isteri
 - Adanya wali nikah
 - Adanya 2 orang saksi
 - Adanya ijab dan kabul

Dan syarat nikah sesuai Undang perkawinan No. 01 tahun 1974;

11. Bahwa dalil gugatan no. 07 dan 08 merupakan dalil pribadi pendapat para penggugat, sehingga tidak perlu di tanggapi;
12. Bahwa dalil gugatan no. 09, 10, 11 merupakan dalil pribadi para pendapat penggugat, sehingga tidak perlu di tanggapi;
13. bahwa dalil gugatan no. 12 adalah dalil para penggugat sendiri sehingga para penggugat harus membuktikannya;
14. Bahwa dalil gugatan no. 13 mengenai ijin poligami di tolak oleh tergugat dengan alasan karena yang mengurus semua persyaratan pernikahan adalah Made Indra Nirwan, sedangkan tergugat tidak mengerti tentang proses persyaratan pernikahan karena semua di urus oleh Made Indra Nirwan, tergugat sangat yakin dan percaya kepada Made Indra Nirwan dalam hal mengurus surat surat pernikahan, karena pada waktu Made Indra Nirwan menikah dengan tergugat selama 16 tahun, tidak ada yang menggugat atas pernikahan tersebut, termasuk dari Isteri pertama Made

Halaman 15 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indra Nirwan, dan setelah ijab kabul terbit lah kutipan akta nikah No. 695/43/IX/200 tertanggal 25 Juni 2003 yang di keluarkan oleh KUA Kec Ciampea;

15. Bahwa dalil no. 14, 15,16,17 adalah dalil para penggugat pribadi sehingga tidak perlu di tanggapi;
16. Bahwa dalil no. 18, 19, 20, 21 , 22 tentang perceraian tergugat dengan mantan suaminya merupakan pendapat pribadi penggugat, jika dalil tersebut benar tergugat minta bukti dan Made Indra Nirwan semasa hidupnya mengetahui akan adanya perceraian Novriyanti Made dengan mantan suaminya, dan selama pernikahan Made Indra Nirwan dan Novriyanti tidak ada gugatan atau keberatan dari pihak manapun kurang lebih selama 16 tahun, termasuk dari para penggugat dan isteri pertama;
17. Bahwa dalil gugatan no. 23, 23 a, 23b, 23c, dan 24 di tolak oleh tergugat karena dalil tersebut merupakan pendapat pribadi para Penggugat;
18. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan para penggugat no. 25 karena dalil tersebut tidak benar dan tidak mungkin para penggugat tidak mengetahui pernikahan yang telah berjalan 16 tahun tersebut, karena selama Made Indra Nirwan , masih hidup para penggugat tidak mempermasalahkan pernikahan tersebut;
19. Bahwa dalil gugatan no. 26a, 26b, 26c dan no, 27 di tolak oleh penggugat, karena dalil tersebut merupakan pendapat pribadi Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Dalam Eksepsi

- a. Mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- c. Menolak dalil dalil penggugat untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat juga telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan Ayah Kandung Para Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 501/34/VIII/1982 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat tanggal 6 Agustus 1982, antara Made Indra Nirwan dengan Fedrayenti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
- 2) Fotokopi Certificate of Birth State of Oregon, atas nama Dera Hartika Corvallina Zakir lahir pada tanggal 10 Januari 1986 di Oregon Amerika Serikat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan aslinya tidak ada, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 3) Fotokopi Akta Kelahiran No. 12.824/JS/1989, atas nama Adhy Putera Firmanda Zakir pada tanggal 11 Juli 1989 di Jakarta, Indonesia.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga No. 3674052702100033, kepala keluarga Made Indra Nirwan alamat Taman Cirendeui Raya Kav. 18/1, Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- 5) Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 125/Pdt.G/2003/PA.Cbn tanggal 17 April 2003 yang mengabulkan perceraian antara Tergugat dengan Ir. Wibisana Sugriat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Halaman 17 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Fotokopi Akta Cerai Nomor: 322/AC/2003/PA.Cbn yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, hari Jumat, tanggal 2 Mei 2003 atas nama Tergugat dengan Ir. Wibisana Sugriat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan aslinya tidak ada, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- 7) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea tanggal 25 Juni 2003, pernikahan antara Made Indra Nirwan dengan Novriyanti *in casu* Tergugat., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- 8) Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/112/VI/Pem, yang ditandatangani oleh Camat Gunung Putri, dan Kepala Desa Karanggan pada tanggal 28 Juni 2019, yang menerangkan Made Indra Nirwan Zakir telah meninggal dunia pada Selasa, 25-6-2019 di RS Sentra Medika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- 9) Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian, No Urut pencatatan: 044, Bulan Agustus Tahun 2019 atas nama Made Indra Nirwan Zakir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sentra Medika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan yang asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti tertulis dan tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor: 3201025311650010 tanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Halaman 18 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Indra Nirwan Zakir Nomor: 3201022209570003 tanggal 23 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201022609120004 tanggal 19 Juni 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Family Registration Certificate Nomor 3201022609120004 tanggal 22 Januari 2016 yang dikeluarkan Head of Demographic and Civil Records Office for the Regency of Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-06082019-0003 tanggal 06 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Print Out percakapan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 27 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dikonfirmasi langsung kepada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Print Out foto Tergugat bersama keluarga besar Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dikonfirmasi langsung kepada para Penggugat namun diakui oleh Kuasa Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Print Out foto Tergugat dan Made Indra Nirwan Zakir bersama pejabat negara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dikonfirmasi langsung kepada para Penggugat namun diakui oleh Kuasa Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Print Out foto Tergugat dan Made Indra Nirwan Zakir bersama pejabat

Halaman 19 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dikonfirmasi langsung kepada para Penggugat namun diakui oleh Kuasa Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Print Out foto Made Indra Nirwan Zakir saat meninggal bersama dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dikonfirmasi langsung kepada para Penggugat namun diakui oleh Kuasa Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Print Out foto Tergugat sedang memandikan jenazah Made Indra Nirwan Zakir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dikonfirmasi langsung kepada para Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Print Out foto Tergugat sedang di pemakaman Made Indra Nirwan Zakir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dikonfirmasi langsung kepada para Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Print Out foto Umroh Tergugat bersama Made Indra Nirwan Zakir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dikonfirmasi langsung kepada para Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Print Out foto Tergugat bersama ibu Made Indra Nirwan Zakir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dikonfirmasi langsung kepada para Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Print Out foto Tergugat dan Made Indra Nirwan Zakir bersama pejabat negara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dikonfirmasi langsung kepada para Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Print Out foto Tergugat bersama ibu Made Indra Nirwan Zakir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dikonfirmasi langsung kepada para Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Print Out foto kebersamaan Tergugat dengan keluarga Made

Halaman 20 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Nirwan Zakir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dikonfirmasi langsung kepada para Penggugat lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;

18. Video Pernikahan antara Tergugat dan Made Indra Nirwan yang telah diperlihatkan isinya dipersidangan lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Agung Putra M bin Mahyudin Ranny, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat dan menjadi wali nikah Tergugat dengan Made Indra Nirwan Zakir karena ayah kandung Tergugat sudah meninggal pada 6 Desember 1983;
- Bahwa menurut saksi pada saat menikah, Tergugat berstatus janda setelah bercerai dengan suami yang pertama yang bernama Wibisana;
- Bahwa menurut keterangan Made Indra Nirwan Zakir kepada keluarga Tergugat, status Made Indra Nirwan Zakir sudah mentalak istri pertama pada saat menikahi Tergugat;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Made Indra Nirwan Zakir pada tanggal 25 Juni 2003, di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, Tergugat sudah mempunyai akta cerai dengan suami yang pertama pada saat menikah dengan Made Indra Nirwan Zakir;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Tergugat dengan Made Indra Nirwan Zakir adalah paman dan teman Made Indra Nirwan Zakir;
- Bahwa mas kawin atau mahar pernikahan tersebut berupa perhiasan emas dan seperangkat alat solat dibayar tunai;

Halaman 21 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Tergugat menikah dengan Made Indra Nirwan Zakir ada petugas namun saksi tidak mengetahui namanya dan saksi tidak mengetahui apakah petugas tersebut resmi dari KUA karena Made Indra Nirwan Zakir yang mengurus semua kebutuhan pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah ijab kabul ada penyerahan mahar dan ada dokumen yang saksi tandatangani bersama dengan kedua mempelai;
 - Bahwa Tergugat menikah dengan Made Indra Nirwan Zakir di rumah teman almarhum di perumahan Ciampea dan saksi tidak mengetahui alasan pernikahan Tergugat dengan Made Indra Nirwan Zakir tidak dilaksanakan di tempat tinggal Tergugat karena Made Indra Nirwan Zakir yang mengurus semua keperluan pernikahan;
 - Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Made Indra Nirwan Zakir, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Cibubur dan Tebet Timur;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persiapan pernikahan seperti pengurusan numpang nikah, saksi hanya diminta datang untuk menjadi wali nikah pada pernikahan keduanya karena Made Indra Nirwan Zakir yang mengurus semua keperluan pernikahan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah Tergugat dan Made Indra Nirwan Zakir;
 - Bahwa saksi melihat hubungan Tergugat dengan keluarga besar Made Indra Nirwan Zakir bagus dan Tergugat sering ikut acara keluarga bahkan pada saat Made Indra Nirwan Zakir meninggal, Tergugat ikut serta mengurus almarhum bersama dengan keluarga besar;
 - Bahwa sejak menikah Tergugat tinggal serumah dengan Made Indra Nirwan Zakir;
 - Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Made Indra Nirwan Zakir tidak mempunyai keturunan namun Tergugat mempunyai 2 orang anak bawaan dari pernikahan sebelumnya;
2. Haria Putra Makmur bin Makmur Sudin, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Paman Tergugat dan hadir dalam pernikahan Tergugat dengan Made Indra Nirwan Zakir;
- Bahwa Kakak Tergugat yang menjadi wali nikah pernikahan Tergugat dengan Made Indra Nirwan Zakir karena ayah kandung Tergugat sudah meninggal pada 6 Desember 1983;
- Bahwa menurut saksi pada saat menikah, Tergugat berstatus janda setelah bercerai dengan suami yang pertama yang bernama Wibisana;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Tergugat bercerai dengan suami pertama, yang saksi ingat Tergugat bercerai dengan suami pertama (Wibisana) lalu satu tahun kemudian Tergugat menikah dengan suami yang kedua (Made Indra Nirwan Zakir);
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Made Indra Nirwan Zakir sudah menikah dengan orang lain namun saksi tidak mengetahui siapa dan statusnya pada saat menikahi Tergugat;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Made Indra Nirwan Zakir pada tahun 2003, di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, Tergugat sudah mempunyai akta cerai dengan suami yang pertama pada saat menikah dengan Made Indra Nirwan Zakir;
- Bahwa saksi melihat ada saksi nikah namun saksi tidak mengenal nama para saksi;
- Bahwa mas kawin atau mahar pernikahan tersebut berupa perhiasan emas dan seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa Pada saat Tergugat menikah dengan Made Indra Nirwan Zakir ada petugas namun saksi tidak mengetahui namanya dan saksi tidak mengetahui apakah tersebut resmi dari KUA karena Made Indra Nirwan Zakir yang mengurus semua kebutuhan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah ijab kabul ada penyerahan mahar dan ada dokumen yang ditandatangani bersama dengan kedua mempelai namun saksi tidak mengetahui jenis dokumen yang ditandatangani;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Made Indra Nirwan Zakir di rumah teman arhum di perumahan Ciampea dan saksi tidak mengetahui alasan

Halaman 23 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan Tergugat dengan Made Indra Nirwan Zakir tidak dilaksanakan di tempat tinggal Tergugat karena Made Indra Nirwan Zakir yang mengurus semua keperluan pernikahan;

- Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Made Indra Nirwan Zakir, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Cibubur dan Tebet Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persiapan pernikahan seperti pengurusan numpang nikah karena Made Indra Nirwan Zakir yang mengurus semua keperluan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah Tergugat dan Made Indra Nirwan Zakir;
- Bahwa saksi melihat hubungan Tergugat dengan Penggugat dan keluarga besar Made Indra Nirwan Zakir bagus dan Tergugat sering ikut acara keluarga bahkan pada saat Made Indra Nirwan Zakir meninggal, Tergugat ikut serta mengurus almarhum bersama dengan keluarga besar;
- Bahwa sejak menikah Tergugat tinggal serumah dengan Made Indra Nirwan Zakir;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Made Indra Nirwan Zakir tidak mempunyai keturunan namun Tergugat mempunyai 2 orang anak bawaan dari pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Turut Tergugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-1312/Kk.10.01.09/PW.01/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu Ketua Majelis diberi tanda TT.1;
2. Fotokopi Register Akta Pencatatan Pernikahan Nomor: 695/69/VI/2003 Tanggal 12 Juni 2003 atas nama Atmawijaya bin Asmat dengan Oti binti Rosid yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.2;

Halaman 24 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan memohon agar Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyerahkan kepada Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara gugatan permohonan pembatalan nikah atas pernikahan yang didalilkan dilaksanakan secara Islam di Kantor Urusan Agama, sehingga apabila dikaitkan dengan maksud dari Pasal 49 angka (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Penggugat, perkara *aqua* adalah tentang pembatalan pernikahan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bogor atas perkawinan Tergugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-

Halaman 25 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Para Penggugat selaku anak kandung dari Suami Tergugat, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena a telah diajukan oleh pihak yang memiliki *legal standing* sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh para pihak berperkara dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Gughi Gumielar, S.H., Erik Graha Pandapotan, S.H., M.Kn., Wirawan Bayu Aji, S.H. M.H., Mochamad Hanza Ilma, S.H., M.H., dan Arlis Budi Wibowo, S.H. dan Tergugat juga telah mengajukan surat kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Arif Sasongko, S.H. dan Nandar Hidayat, S.Sy., Kuasa Hukum masing-masing pihak tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum

Halaman 26 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

Halaman 27 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum dimaksud berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara pembatalan nikah adalah termasuk salah satu dari beberapa perkara yang dikecualikan dari ketentuan wajib lebih dahulu dilakukan mediasi, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis telah mengajukan eksepsi dan menyatakan gugatan Para Penggugat *error in*

Halaman 28 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona karena dalam surat gugatan, nama Tergugat tidak menggunakan binti dan tidak sama persis dengan nama yang tercantum di buku nikah bersama almarhum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat yang dianggap *error in persona*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meski tidak ada kata binti pada nama Tergugat dalam surat gugatan, akan tetapi Tergugat mengakui sebagai pihak yang digugat dalam perkara a quo dan Penggugatpun juga menyertakan identitas lain dari Tergugat yang tidak dibantah yaitu umur, alamat dan agama, oleh karena itu majelis hakim berpendapat penyebutan nama Tergugat tanpa menyertakan nama ayah kandungnya tidak menyebabkan secara otomatis gugatan menjadi cacat formil sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat *error in persona* karena Tergugat dalam surat gugatan Pengugat tertulis Novriyanti Made sementara dalam buku nikah nama Tergugat tertulis Hj. Novriyanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat mengakui dirinya adalah isteri dari Made Indra Nirwan sebagaimana yang dimaksudkan dalam objek gugatan para Penggugat. Selain itu Tergugat juga mengakui sebagaimana termuat dalam beberapa alat bukti yang diajukan bahwa Tergugat selama ini juga dikenal dengan Novriyanti Made, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penyebutan Novriyanti yang berbeda dengan yang tertulis di kutipan akta nikah tidak serta merta menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi cacat dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat secara formil surat gugatan Para Penggugat dapat diterima dan tidak mengandung cacat formil berupa *error in persona* sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 29 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah Para Penggugat mohon agar pernikahan antara Tergugat dan Made Indra Nirwan (ayah Para Penggugat) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2003 sebagaimana termaktub dalam buku nikah bernomor: 695/43/IX/200 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor dibatalkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Para Penggugat yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Telah terjadi pernikahan antara Made Indra Nirwan (ayah Para Penggugat) dengan Tergugat (Novriyanti) yang dicatat di KUA Kecamatan Ciampea dengan nomor kutipan akta nikah: 695/43/IX/200 tanggal 25 Juni 2003;
2. Made Indra Nirwan (ayah Para Penggugat) hingga wafat masih terikat sebagai suami yang sah dari Ibu Para Penggugat bernama Fedrayenti, Oleh karena itu, pernikahan antara Tergugat dan arhum Made Indra Nirwan dilaksanakan tanpa adanya persetujuan Ibu Para Penggugat sebagai isteri sah melalui mekanisme permohonan izin poligami di Pengadilan;
3. Pernikahan Tergugat dengan Made Indra Nirwan (ayah Para Penggugat) dilaksanakan pada saat Tergugat masih dalam masa iddah dari perceraian dengan suami pertama;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk memudahkan pertimbangan hukum terhadap alat bukti surat tersebut, maka Majelis Hakim melakukan pengklasifikasian bukti surat sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, dan P-9 yang diajukan Para Penggugat, berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR merupakan akta autentik dan cocok dengan aslinya serta masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti

Halaman 30 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa Kutipan akta nikah antara Made Indra Nirwan dengan Fedrayenti, bukti P-2 berupa Akta Kelahiran atas nama Penggugat I yang meskipun tidak ada aslinya dan hanya sebagai bukti permulaan akan tetapi telah dikuatkan dengan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3674052702100033, kepala keluarga Made Indra Nirwan yang disebutkan didalamnya status Penggugat I sebagai anak kandung Made Indra Nirwan, bukti P-3 berupa Akta Kelahiran atas nama Penggugat II, P-7 berupa Kutipan akta nikah antara Made Indra Nirwan dengan Tergugat nomor 695/43/IX/200 tanggal 25 Juni 2003, bukti P-8 berupa Surat Kematian atas nama Made Indra Nirwan yang dikeluarkan oleh Camat Gunung Putri dan P-9 berupa fotokopi sertifikat medis penyebab kematian atas nama Made Indra Nirwan yang dibenarkan oleh Tergugat, alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materiil dan merupakan akta autentik kecuali P-2, P-8 dan P-9 namun telah dikuatkan dengan alat bukti lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, terbukti Made Indra Nirwan dengan Fedrayenti telah menikah sejak 6 Agustus 1982 dan telah dikaruniai anak yaitu Penggugat I dan Penggugat II serta pada tanggal 25 Juni 2003 Made Indra Nirwan telah menikah lagi dengan Tergugat dan saat ini Made Indra Nirwan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Cibinong dan P-6 berupa Fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut pada dasarnya merupakan bukti permulaan yang menerangkan bahwa Tergugat menikah lagi dengan Made Indra Nirwan pada saat masih dalam masa *iddah*. Bukti ini ditolak oleh Tergugat, dengan demikian bukti ini harus didukung dokumen aslinya atau alat bukti lain agar memiliki pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil jawaban Tergugat yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

Halaman 31 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penggugat sudah mengetahui perkawinan antara Made Indra Nirwan dan Tergugat sejak lama;
2. Tergugat ketika menikah dengan Made Indra Nirwan sudah tidak sedang dalam masa iddah dari perceraian dengan suami pertama;
3. Bahwa pernikahan Tergugat dengan Made Indra Nirwan tidak ada masalah terkait dengan ijin poligami karena semuanya telah dipercayakan dan diurus oleh Made Indra Nirwan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.18 sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk memudahkan pertimbangan hukum terhadap alat bukti surat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti dimaksud sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan T-5, yang diajukan Tergugat, berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR merupakan akta autentik dan cocok dengan aslinya serta masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Secara materiil alat bukti tersebut telah membuktikan benar Tergugat selama ini tinggal di wilayah Kabupaten Bogor dan saat ini Made Indra Nirwan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR merupakan akta otentik kecuali P.4 dan telah bermeterai cukup, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kekuatan pembuktian alat bukti tersebut pada dasarnya sebagai bukti permulaan yang menerangkan Tergugat selama ini telah hidup bersama dengan Made Indra Nirwan. Namun demikian kekuatan pembuktian alat bukti dimaksud akan tetap sebagai bukti permulaan sampai ada alat bukti lain yang menguatkannya;

Halaman 32 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.6 s.d. T.18 adalah bukti tertulis berupa fotokopi print out dari media elektronik yang bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos dan dokumen elektronik, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 *jo.* pasal 1 ayat (1) UU ITE. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alat bukti tertulis Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah fotokopi hasil print out dari media elektronik yang dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) UU ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dijelaskan dalam ketentuan pasal tersebut: "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang secara eksplisit menyatakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu, secara formil alat bukti tertulis tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tertulis dari Penggugat berupa P.6 sampai dengan P.17 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti akan tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan, dan ketersediaanya. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital forensik terhadap alat-alat bukti tertulis yang telah diajukan sehingga tidak dapat mengkonfirmasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan alat-alat bukti tertulis yang diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kekuatan pembuktian alat-alat bukti dimaksud tidak sempurna dan hanya merupakan bukti permulaan yang menerangkan bahwa Tergugat dan Made Indra Nirwan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan Tergugat memiliki kedekatan dengan keluarga besar Made Indra Nirwan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, untuk menguatkan pembuktian dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Agung Putra M bin Mahyuddin Ranny dan Haria Putra Makmur bin Makmur Sudin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kesaksian para saksi, maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan terkait syarat formal dan materiil dari alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR, kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, Kedua orang saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 147-148 HIR, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, keterangan yang diberikan oleh kedua saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana diatur pada Pasal 171 ayat (1) HIR, keterangan kedua saksi saling bersesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu, keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sesuai pasal 170, 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Halaman 34 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki kekuatan pembuktian bebas serta penilaian pembuktiannya diserahkan kepada hakim;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dalam beberapa hal bersesuaian, saling menguatkan antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan Tergugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menikah dengan Made Indra Nirwan Zakir pada tanggal 25 Juni 2003, di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor dan yang menjadi saksi pada pernikahan Tergugat dengan Made Indra Nirwan Zakir adalah paman dan teman Made Indra Nirwan Zakir;
- Bahwa mas kawin atau mahar pernikahan tersebut berupa perhiasan emas dan seperangkat alat solat dibayar tunai dengan saksi sebagai walinya selaku kakak kandung menggantikan ayah kandung yang telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa pada saat Tergugat menikah dengan Made Indra Nirwan Zakir saksi tidak mengetahui apakah ada petugas resmi dari KUA;

Menimbang bahwa atas alat bukti yang diajukan oleh Tergugat baik bukti tertulis maupun bukti saksi apabila dikaitkan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa status Made Indra Nirwan Zakir pada saat menikah dengan Tergugat bukan merupakan suami orang lain atau tidak terikat dengan pernikahan dengan wanita lain serta pernikahan antara Tergugat dan made Indra Nirwan tercatat di KUA Kecamatan Ciampea dan dilaksanakan bukan dalam masa iddah dari perceraian antara Tergugat dengan suami pertamanya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis TT.1 dan TT.2 sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk memudahkan pertimbangan hukum terhadap alat bukti surat tersebut, maka Majelis Hakim melakukan pengklasifikasian bukti surat sebagai berikut ini;

Halaman 35 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TT-1 dan TT-2, yang diajukan Turut Tergugat, berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR merupakan akta autentik dan cocok dengan aslinya serta masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti TT.1 dan TT.2 menunjukkan Akta Nikah Nomor: 695/69/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Tanggal 12 Juni 2003 ternyata atas nama Atmawijaya bin Asmat dengan OtiH binti Rosid dan bukan atas nama Tergugat sementara dalam interval waktu selama satu tahun 2003 nomor 695 tidak pernah digunakan untuk dua pasangan akan tetapi hanya digunakan untuk satu pasangan saja sehingga tidak mungkin digunakan juga untuk pasangan Tergugat dan Made Indra Nirwan;

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat adalah akta otentik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Tergugat dengan Made Indra Nirwan Zakir pada tanggal 25 Juni 2003, di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, tidak pernah tercatat dalam register buku nikah KUA Kecamatan Ciampea;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim mendapati adanya pertentangan antara alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat khususnya tentang keabsahan pencatatan pernikahan antara Tergugat dan Made Indra Nirwan di KUA Kecamatan Ciampea;

Menimbang bahwa kedua belah pihak diatas sama-sama telah mengajukan alat bukti otentik berupa fotokopi kutipan akta nikah dan fotokopi register akta pencatatan nikah di KUA Kecamatan Ciampea yang secara materiil saling bertentangan dimana berdasarkan fotokopi kutipan akta nikah

Halaman 36 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Made Indra Nirwan benar telah menikah di KUA Kecamatan Ciampea sedangkan berdasarkan fotokopi register akta pencatatan nikah KUA Kecamatan Ciampea nomor kutipan akta nikah yang diajukan oleh para Penggugat yaitu 695/69/VI/200 bukan atas nama Tergugat dan Made Indra Nirwan akan tetapi atas nama orang lain sehingga alat bukti tersebut dipastikan pernikahan antara Tergugat dan Made Indra Nirwan tidak pernah tercatat di KUA Kecamatan Ciampea;

Menimbang bahwa atas pertentangan dua akta otentik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa asal pencatatan pernikahan di KUA tertuang dalam register akta pencatatan nikah di KUA sebagai dokumen asal yang akan menjadi bukti pencatatan peristiwa pernikahan telah dilaksanakan dalam pengawasan KUA sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 17 (1) Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang menyatakan ; 'Akad dicatat dalam Akta Perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan' dan sebagai pegangan, Pasangan suami istri memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada ketentuan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi dasar penentuan apakah suatu pernikahan tercatat di kantor urusan agama dalam hal terjadi kontradiksi antara Kutipan Akta Nikah dan Buku Register Akta Pencatatan Nikah KUA yang menjadi pegangan adalah Buku Register Pencatatan Nikah yang ada di KUA hal itu sebagai fungsi pengawasan dan kontrol atas dokumen pernikahan yang terjadi di tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan antara Tergugat dan Made Indra Nirwan senyatanya tidak pernah tercatat di KUA Kecamatan Ciampea sehingga berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 2 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum ", pernikahan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 37 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Menimbang bahwa karena Turut Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang telah terjadi pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Ciampea antara Tergugat dan Made Indra Nirwan maka majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pembatalan nikah adalah membatalkan pernikahan yang senyatanya telah tercatat di Kantor Urusan Agama dan kutipan akta nikah mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti pernikahan Tergugat dan Made Indra Nirwan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Ciampea dan Kutipan Akta Nikah tidak memiliki kekuatan hukum maka gugatan Penggugat yang memohon pembatalan perkawinan a quo harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LL M sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H dan Dra. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 38 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat serta diluar hadirnya Turut Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abid., M.H

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Kurniasari, S.E., S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 1.060.000,- |
| 4. PNPB | Rp. | 30.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 1.186.000,- |

(satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39, Putusan Nomor 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)